KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor :
Nomor : **800/03/BPKP/XII**
Nomor : **3896/UN17/KS/2019**

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (06-08-2018) bertempat di Samarinda kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gadjah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1747/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **H. Abdul Gafur Mas'ud, SE** : Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara berkedudukan dan beralamat di Jalan Provinsi KM 9 Nipah-nipah Penajam Paser Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-6150 Tahun 2018 Tanggal 19 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

3. **Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di Gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua Jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal –hal sebagai berikut :

1. Merujuk Kesepakatan Bersama Nomor 119/4817/B.HUMAS/2018 dan Nomor 197/849/TU-Pimp/VII/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Penyelenggara Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berakhir tanggal 06 Juni 2019.

2. Mengingat masih diperlukan kerjasama antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Universitas Mulawarman khususnya dalam tentang penyelenggaraan S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka Kesepakatan bersama ini, masih perlu dilanjutkan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur yang berdasarkan semangat kebersamaan, komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk membina kerjasama dalam menyelenggarakan Program S1 Pemerintahan Integraf (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sesuai kapasitas dan sumber daya yang ada pada para pihak tersebut.

(2) Bidang-bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK yang akan diwakili dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap akhir kegiatan selesai akan didokumentasikan dalam suatu laporan hasil kegiatan yang isinya disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan ditandatangai oleh **PARA PIHAK** serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

(2) Apabila ada hal lain yang belum termuat dalam Kesepakatan ini atau **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan perbaikan, maka Kesepakatan ini dapat di addendum.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Ketiga	Pihak Kedua	Pihak Pertama
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	**H. Abdul Gafur Mas'ud, SE**	**Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**

Pasal 5

PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan ditandatangai oleh **PARA PIHAK** serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

(2) Apabila ada hal lain yang belum termuat dalam Kesepakatan ini atau **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan perbaikan, maka Kesepakatan ini dapat di addendum.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

METERAI TEMPEL 30987AFF786904033 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Pihak Ketiga	Pihak Kedua	Pihak Pertama
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	**H. Abdul Gafur Mas'ud, SE**	**Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**

Pasal 5
PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan ditandatangai oleh **PARA PIHAK** serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

(2) Apabila ada hal lain yang belum termuat dalam Kesepakatan ini atau **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan perbaikan, maka Kesepakatan ini dapat di addendum.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Ketiga	Pihak Kedua	Pihak Pertama
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	H. Abdul Gafur Mas'ud, SE	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si